



## PENETAPAN

Nomor 1448/Pdt.G/2023/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 21 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di -, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM PEMOHON, Advokat yang berkantor di - Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023, yang telah diregister di kepaniteraan Nomor 1388/KK/2023/PA.Trk tanggal 14 November 2023 sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jombang, 25 September 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek. Namun Sekarang Berada Di -, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 14 November 2023 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek dengan Nomor

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 1448/Pdt.G/2023/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1448/Pdt.G/2023/PA.Trk, tanggal 14 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 24 Juli 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, sebagaimana tercatat dalam register buku Nikah nomor : -;
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah kos-kosan di Surabaya, baru pada tahun 2020 Pemohon dan Termohon pulang kerumah orang tua Pemohon kemudian membuat rumah kediaman bersama di alamat yang sama dan ditempati sampai dengan sekarang;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dijalani dengan harmonis, rukun dan bahagia layaknya suami istri pada umumnya (bada dhukul), dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama: ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, Jombang 13 November 2011, NIK. -; Anak kedua tidak diketahui keberadaannya, ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, Trenggalek 29 Juni 2018, NIK. -; ANAK IV PEMOHON DAN TERMOHON, Trenggalek 04 Juni 2021, NIK. -;
5. Bahwa namun demikian rumah tangga yang harmonis dan bahagia antara Pemohon dan Termohon tersebut ternyata tidak bertahan lama dan mulai goyah sejak 6 (enam) bulan setelah pernikahan pada bulan Januari 2012, hal ini dikarenakan sering terjadi perselisihan/percekcokan yang terus menerus dan sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam berumah tangga yang disebabkan:
  - 5.1). Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon, Tanpa sebab yang jelas Termohon seringkali meluapkan emosi dan marah-marah dengan mencari-cari kesalahan dari Pemohon, jika dinasehati tidak mau mendengarkan malah pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon (purik). Sikap tersebut sudah berulang kali dilakukan oleh Termohon (kambuhan) namun Pemohon tetap bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga. Tepatnya pada

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 1448/Pdt.G/2023/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal tahun 2014 disaat Termohon dalam kondisi hamil 7 bulan pergi meninggalkan rumah kos tanpa sepengetahuan Pemohon, setelah dicari beberapa kali tidak ketemu beberapa bulan kemudian Termohon kembali dalam kondisi sudah melahirkan anak yang keduanya, namun anak tersebut tidak dibawa bersama Termohon dan pada saat Pemohon menanyakan keberadaan anaknya Termohon malah marah dan emosi;

5.2). Termohon seringkali berhutang baik ke kopeasi maupun saudara Pemohon untuk keperluan yang tidak jelas tanpa sepengetahuan Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi di bulan Juni 2023, semenjak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah. Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah hidup terpisah selama 6 (enam) bulan, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah saling meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;

7. Bahwa Pemohon bersama keluarga sudah berusaha menjemput Termohon untuk diajak pulang hidup rukun dan damai, namun upaya tersebut tidak berhasil dan malah menimbulkan pertengkaran; Bahwa dengan demikian rumah tangga yang dibina bersama antara Pemohon dan Termohon untuk mencapai keluarga yang sakinah mawadah warohmah tidak tercapai dan kondisi yang demikian kalau dibiarkan terus menerus tentu mudloratnya akan bertambah besar, oleh sebab itu Pemohon ingin mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian; Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Trenggalek, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1.-----  
Mengabulkan permohonan talak Pemohon.

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 1448/Pdt.G/2023/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek.

3.-----

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum. Atau :  
Apabila Pengadilan Agama Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir, sedangkan Termohon tidak hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat menyatakan bahwa sekarang sudah rukunh lagi dengan Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 1448/Pdt.G/2023/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1448/Pdt.G/2023/PA.Trk dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Suyadi, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H. dan Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Munawaroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H.

Drs. H. Suyadi, M.HI.

Hakim Anggota,

Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 1448/Pdt.G/2023/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Munawaroh, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	330.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	500.000,00

(lima ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 1448/Pdt.G/2023/PA.Trk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)